



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 35);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitasi pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang ditetapkan untuk bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah.

13. Kepariwisataaan ...

13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
15. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku Kepariwisata yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisata serta terwujudnya sapa pesona dalam meningkatkan pembangunan Daerah melalui Kepariwisata dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

BAB II KLASIFIKASI

Pasal 2

Klasifikasi Desa Wisata meliputi:

- a. rintisan;
- b. berkembang;
- c. maju; dan
- d. mandiri.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian klasifikasi Desa Wisata yang terdiri atas:
 - a. Daya Tarik Wisata dan tingkat kemajuan Wisata;
 - b. amenities, fasilitas, dan aksesibilitas; dan
 - c. kelembagaan.
- (2) Kriteria dan indikator Daya Tarik Wisata dan tingkat kemajuan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata yang terdiri atas:
 1. memiliki Daya Tarik Wisata bagi Wisatawan;
 2. memiliki agenda Desa Wisata;
 3. memiliki paket Wisata;
 4. memiliki makanan lokal khas Desa;
 5. memiliki kesenian lokal khas Desa; dan
 6. memiliki kerajinan lokal khas Desa.
 - b. tingkat kemajuan Wisata yang terdiri atas:
 1. promosi Desa Wisata;
 2. perkembangan jumlah Wisatawan; dan
 3. program konservasi dan revitalisasi alam dan budaya.

(3) Kriteria ...

- (3) Kriteria dan indikator amenitas, fasilitas, dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. amenitas yang terdiri atas:
 1. tersedia akomodasi atau penginapan;
 2. tersedia fasilitas penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran;
 3. tersedia rumah makan; dan
 4. tersedia toko souvenir.
 - b. fasilitas dan sarana prasarana yang terdiri atas:
 1. terdapat program pengelolaan sampah;
 2. tersedia sanitasi dan air bersih;
 3. tersedia musala;
 4. tersedia toilet umum;
 5. tersedia fasilitas parkir; dan
 6. tersedia fasilitas menyusui dan/atau pemerah air susu ibu.
 - c. aksesibilitas yang terdiri atas:
 1. kondisi jalan menuju Desa; dan
 2. memiliki penunjuk arah terhadap lokasi Desa Wisata.
- (4) Kriteria dan indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perencanaan dan evaluasi yang terdiri atas:
 1. memiliki rencana pengembangan Desa Wisata sesuai dengan rencana sektoral dan spasial Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 2. memiliki anggaran Desa Wisata yang disesuaikan terhadap rencana pengembangan Desa Wisata berkelanjutan;
 3. melaksanakan penelitian, pengembangan, dan evaluasi secara berkala;
 4. memiliki rencana kerja tahunan; dan
 5. memiliki laporan tahunan.
 - b. organisasi yang terdiri atas:
 1. kelembagaan;
 2. struktur kepengurusan;
 3. permodalan;
 4. laporan keuangan; dan
 5. kemitraan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan indikator penilaian klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENCANANGAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Pencanaan Desa Wisata dilakukan berdasarkan inisiatif:
 - a. kelompok masyarakat atau tokoh masyarakat;
 - b. lembaga kemasyarakatan Desa; atau
 - c. Pemerintah Desa.
- (2) Inisiatif dari kelompok masyarakat atau tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa berdasarkan inisiatif perencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan perencanaan Desa Wisata.
- (2) Pencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kriteria Desa Wisata.
- (3) Pencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan surat usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata.
- (2) Pengajuan surat usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data profil Desa;
 - b. potensi Daya Tarik Wisata yang akan dikembangkan;
 - c. potensi budaya dan adat istiadat Desa;
 - d. data pengunjung Desa Wisata;
 - e. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - g. rencana mitigasi bencana; dan
 - h. dokumen rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Ketentuan mengenai format surat usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tim penilai Desa Wisata melaksanakan:
 - a. verifikasi dokumen usulan penetapan Desa Wisata; dan
 - b. penilaian penetapan Desa Wisata.
- (2) Verifikasi dokumen usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap kelengkapan dan kesesuaian seluruh dokumen usulan penetapan Desa Wisata yang disampaikan oleh Kepala Desa.

(3) Penilaian ...

- (3) Penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap kesesuaian usulan penetapan Desa Wisata yang disampaikan oleh Kepala Desa dengan klasifikasi Desa Wisata.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tim penilai Desa Wisata menyusun rekomendasi terhadap usulan penetapan Desa Wisata.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata menyampaikan hasil rekomendasi tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai hasil penilaian klasifikasi Desa Wisata.
- (4) Penetapan Desa Wisata dan klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 10

Pembangunan Desa Wisata, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerja sama dan kemitraan.

Pasal 11

Pembangunan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana di lokasi Wisata;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga di Desa; dan
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi.

Pasal 12

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai sarana dan media pemasaran; dan
- b. membangun citra Kepariwisata sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. pengembangan kapasitas lembaga, organisasi, dan Pengelola Desa Wisata;
- b. pengembangan mekanisme, operasional, dan sistem Kepariwisata; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat di Desa Wisata.

Pasal 14

- (1) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak lain dalam rangka pengembangan Desa Wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Kerja sama harus dilakukan dengan sepengetahuan Kepala Desa, Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata, dan Perangkat Daerah yang membidangi Desa.

Pasal 15

Kerja sama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berbentuk kerja sama:

- a. bagi hasil usaha;
- b. produksi;
- c. manajemen; dan/atau
- d. bagi tempat usaha.

Pasal 16

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan kerja sama;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan kerja sama;
 - g. jangka waktu kerja sama;
 - h. larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
 - i. sanksi kerja sama;
 - j. keadaan kahar;
 - k. penyelesaian perselisihan; dan
 - l. pengakhiran kerja sama.
- (2) Ketentuan mengenai format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Desa Wisata dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. badan usaha milik Desa;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha yang berbadan hukum; dan
 - d. Pokdarwis.
- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Desa setempat.
- (4) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

Pengelola Desa Wisata bertugas:

- a. menyusun perencanaan pengelolaan Desa Wisata;
- b. melakukan pengelolaan potensi dan Daya Tarik Wisata menjadi paket Wisata berbasis kearifan lokal yang menarik dan layak jual;
- c. mengelola keuangan Desa Wisata;
- d. menyiapkan kegiatan ekonomi kreatif penunjang seluruh kegiatan ekonomi Desa Wisata;
- e. menyiapkan masyarakat menjadi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di lingkungan Desa Wisata;
- f. menyiapkan atraksi dan agenda sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- g. menyiapkan amenitas, fasilitas, dan aksesibilitas yang diperlukan;
- h. melakukan kerja sama dengan pihak di luar Desa Wisata untuk meningkatkan kualitas layanan dan kualitas Daya Tarik Wisata di Desa Wisata;
- i. melaksanakan kebijakan Kepariwisata yang ditetapkan Pemerintah Daerah; dan
- j. menyampaikan laporan pengelolaan Desa Wisata kepada Kepala Desa.

BAB VI PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, organisasi Pariwisata, lembaga pemerintah, dan badan usaha yang berprestasi meningkatkan pembangunan dan pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Bentuk dan jenis penghargaan dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. uang; dan/atau
 - c. bantuan sarana dan prasarana.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan penilaian pemberian penghargaan Desa Wisata, Bupati membentuk panitia penilai penghargaan Desa Wisata.
- (2) Susunan keanggotaan panitia penilai penghargaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata;
 - b. sekretaris : unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata; dan
 - c. anggota :
 1. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata;
 2. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Desa;
 3. unsur akedemisi; dan
 4. unsur praktisi pariwisata.
- (3) Panitia penilai penghargaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun pedoman penilaian penghargaan Desa Wisata;
 - b. melaksanakan penilaian penghargaan Desa Wisata; dan
 - c. menyusun berita acara hasil penilaian penghargaan Desa Wisata.
- (4) Pembentukan panitia penilai penghargaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI DESA WISATA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Pengelola Desa Wisata membangun dan mengembangkan sistem informasi Desa Wisata.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi guna mempermudah layanan informasi bagi Wisatawan.
- (3) Sistem informasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi aktivitas penyelenggaraan Kepariwisata di Desa Wisata mengenai:
 - a. objek Daya Tarik Wisata dan atraksi Wisata;

b. ketersediaan ...

- b. ketersediaan layanan akomodasi, transportasi, paket Wisata, tiket, kuliner dan makanan khas tradisional, dan sentra suvenir;
- c. harga setiap barang dan jasa dalam penyelenggaraan Kepariwisata di Desa Wisata; dan
- d. potensi Desa Wisata.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dinyatakan sebagai Desa Wisata dan paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 177 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 177), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Juli 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI


Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 17 Juli 2024

Pj. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG DESA WISATA

FORMAT SURAT USULAN PENETAPAN DESA WISATA

-KOP DESA-

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Biasa	Yth. Bupati Sumedang
Lampiran	:		Melalui Kepala Dinas yang membidangi
Hal	:	Usulan Penetapan Desa <u>Wisata</u>	kepariwisataan di Sumedang

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi atas kriteria Desa Wisata kami telah melaksanakan pencaanangan Desa Wisata yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.... Nomor tentang Pencaanangan Desa Wisata, yang selanjutnya dalam rangka pembangunan dan pengembangan Desa Wisata, maka kami sampaikan usulan penetapan Desa Wisata

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan data dan informasi sebagai berikut:

- data profil Desa;
- Potensi Daya Tarik Wisata yang akan dikembangkan;
- potensi budaya dan adat istiadat Desa;
- data pengunjung Desa Wisata;
- kelembagaan calon pengelola Desa Wisata;
- kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
- rencana mitigasi bencana; dan
- dokumen rencana pengembangan Desa Wisata, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

(Kepala Desa.....)

Tanda tangan

Nama

Lampiran

DATA DAN INFORMASI PENGAJUAN PENETAPAN DESA WISATA

- a. DATA PROFIL DESA;
Data profil Desa memuat gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
- b. POTENSI DAYA TARIK WISATA YANG AKAN DIKEMBANGKAN
Potensi Daya Tarik Wisata yang akan dikembangkan memuat:
 1. Daya Tarik Wisata alam, budaya maupun Wisata buatan yang memiliki daya tarik unik dan khas sesuai dengan karakteristik wilayah Desa.
 2. potensi ekonomi kreatif masyarakat, seperti kerajinan lokal dan kuliner khas sebagai bahan souvenir serta atraksi Wisata.
- c. POTENSI BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DESA
Potensi budaya dan adat istiadat Desa memuat tentang seni dan budaya, sanggar seni atau lingkungan seni termasuk nilai tradisi atau upacara adat masyarakat yang potensial untuk dijadikan sebagai atraksi Wisata.
- d. DATA PENGUNJUNG DESA WISATA
Adanya laporan atau catatan jumlah pengunjung ke Desa Wisata, baik harian, mingguan, dan bulanan serta rekapitulasi laporan data pengunjung tahunan.
- e. KELEMBAGAAN CALON PENGELOLA DESA WISATA
Pengelolaan Desa Wisata akan dilaksanakan oleh (badan usaha milik Desa/koperasi/lembaga usaha yang berbadan hukum/Pokdarwis).
- f. KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Rencana pembangunan dan pengembangan Desa Wisata telah sesuai rencana tata ruang wilayah dengan melampirkan surat informasi tata ruang yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang.
- g. RENCANA MITIGASI BENCANA
Rencana mitigasi bencana memuat tentang inventarisasi dan identifikasi potensi kejadian bencana baik alam maupun non alam dengan berdasarkan pada pengalaman atau kejadian kebencanaan 5 (lima) tahun terakhir termasuk memuat tentang standar operasional prosedur penanggulangan kebencanaan.
- h. DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN DESA WISATA,
Rencana pengembangan Desa Wisata memuat:
 1. perencanaan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata;
 2. perencanaan pembangunan amenities, fasilitas, dan aksesibilitas; dan
 3. perencanaan pengelolaan kelembagaan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG DESA WISATA

FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA

Logo
Pengelola
Desa Wisata

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGELOLA DESA WISATA
DAN
..... (Diisi Pihak Lain)

Logo
Pihak Lain

NOMOR : (Pengelola Desa Wisata)
NOMOR :.....(Pihak Lain)

TENTANG

KERJA SAMA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan Tahun, bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. (Nama Pimpinan
Pengelola Desa Wisata) Pimpinan Pengelola Desa Wisata berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor Tanggal tentang Pengelola Desa Wisata, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengelola Desa Wisata, berkedudukan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ... (Diisi Nama Pimpinan
Pihak Lain) Jabatan pada berdasarkan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili berkedudukan di Jalan.....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan:

1.
2.
3.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan.....

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Objek.....
- (2) Ruang lingkup.....

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

.....

BAB IV
PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 4

.....

BAB V
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 5

.....

BAB VI
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 6

.....

BAB VII
SANKSI KERJA SAMA

Pasal 7

.....

BAB VIII
KEADAAN KAHAR

Pasal 8

.....

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

.....

BAB X
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

.....

BAB XI ...

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Materai, Cap, dan tanda tangan
(Nama Pimpinan Pihak Lain)

PIHAK KESATU,

Materai, Cap, dan tanda tangan
(Nama Pimpinan Pengelola Desa
Wisata)

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002